

## INFORMATIKA KESEHATAN

8. Rekam Medis

#### Pokok Bahasan

- 1. Pengertian Rekam Medis
- 2. Manfaat Rekam Medis
- 3. Isi Rekam Medis
- 4. Tata Cara Penyelenggaraan Rekam Medis
- 5. Rekam Medis Kaitannya Dengan Manajemen Informasi Kesehatan

#### >> Rekam Medis

• Pasal 46 ayat (1) UU Praktek kedokteran

Berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Peraturan Menkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989

Berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan

#### >> Isi rekam medis:

Catatan : Identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain baik dilakukan oleh dokter dan dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensinya.

Dokumen : kelengkapan dari catatan tersebut antara lain foto rontgen, hasil laboratorium dan keterangan lain sesuai kompetensinya.

#### Jenis rekam medis:

- Rekam Medis Konventional
- Rekam Medis Elektronik

#### Dokter dan Dokter gigi:

Dalam UU Praktik Kedokteran: dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Tenaga Kesehatan UU No 23 tahun 1992 :** Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tuntutan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

#### Pasal 2 ayat (2) - ayat (8) PP no 32 tahun 1996:

- 1. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
- 2. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.
- 3. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker
- 4. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiologi kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.

- 5. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietesien.
- 6. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasi terapis dan terapis wicara.
- 7. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, teknisi tranfusi, prekam medis, refraksionis optisien, orthotok prostetik.

>> Sarana Pelayanan Kesehatan UU Praktek Kedokteran : tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi. Meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus dan praktek dokter

>> Dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain : (Dirjen Pelayanan Kesehatan 1993: 10)

#### a. Aspek Administrasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena Isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan para medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

#### b. Aspek Medis

Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.

#### c. Aspek Hukum

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha untuk menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan.

#### d. Aspek Keuangan

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang, karena isinya mengandung data / informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan.

#### e. Aspek Penelitian

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data / informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.

#### f. Aspek Pendidikan

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data / informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran di bidang profesi si pemakai.

g. Aspek Dokumentasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit.

#### 3. Isi Rekam Medis

#### A. Rekam Medis Rawat Jalan

- Identitas pasien
- Pemeriksaan fisik
- Diagnosis/masalah
- Tindakan/pengobatan
- Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

#### 3. Isi Rekam Medis

- B. Rekam Medis Rawat Inap
  - Identitas pasien
  - Pemeriksaan fisik
  - Diagnosis/masalah
  - Persetujuan tindakan medis (bila ada)
  - Tindakan/pengobatan
  - Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

## Pendelegasian Membuat Rekam Medis

• Selain dokter & dokter gigi yang membuat/mengisi rekam medis, tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien dapat membuat/mengisi rekam medis atas perintah/pendelegasian secara tertulis dari dokter & dokter gigi yang menjalankan praktek kedokteran. Contoh: Hasil pemeriksaan tekanan darah, suhu pasien

## 4. Tata Cara Penyelenggaraan Rekam Medis

#### >> Pasal 46 ayat(1) UU Praktik Kedokteran :

- dr. & drg. wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktek kedokteran.
- Setelah memberikan pelayanan praktek kedokteran, segera melengkapi rekam medis dengan mengisi atau menulis semua pelayanan praktek kedokteran yang telah dilakukannya.

### 4. Tata Cara Penyelenggaraan Rekam Medis

- >> Setiap catatan rekam medis yang harus dibubuhi:
  - Nama
  - Waktu
  - Tanda tangan petugas yg memberikan pelayanan atau tindakan.
- ► RM elektronik : Tanda tangan diganti dg nomor identitas pribadi / personal identification number (PIN)

### 4. Tata Cara Penyelenggaraan Rekam Medis

- >> Bila terjadi kesalahan saat melakukan pencatatan pada rekam medis:
- ► Catatan atau berkas tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun.
- ► Perubahan catatan atas kesalahan → dengan pencoretan dan kemudian dibubuhi paraf petugas yg bersangkutan.

Baca : Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis dan pedoman pelaksanaannya.

## Kepemilikan dan Penyimpanan Rekam Medis

- Sesuai UU Praktik Kedokteran :
- Berkas RM ➤ Milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan
- Isi RM & Lampiran Dokumen ➤ milik pasien
- RM harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, dan pimpinan sarana kesehatan
- Batas waktu penyimpanan : Paling lama 5 tahun ( Peraturan Menkes )

### Pengorganisasian Rekam Medis

• Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis dan pedoman pelaksanaannya.

Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Dilakukan oleh :

- Pemerintah pusat
- Konsil Kedokteran Indonesia
- Pemerintah Daerah
- Organisasi Profesi

- Rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter.
- Di dalam rekam medis **berisi data klinis pasien** selama proses diagnosis dan pengobatan (treatment).
- Setiap dokter dan dokter gigi wajib mengisi rekam medis dengan benar, lengkap dan tepat waktu.
- Oleh karena itu setiap kegiatan pelayanan medis harus mempunyai rekam medis yang lengkap dan akurat untuk setiap pasien.

- Dengan berkembangnya *evidence based medicine* dimana pelayanan medis yang berbasis data sangatlah diperlukan maka data dan informasi pelayanan medis yang berkualitas terintegrasi dengan baik dan benar sumber utamanya adalah data klinis dari rekam medis.
- Data klinis yang bersumber dari rekam medis semakin penting dengan berkembangnya Rekam Medis Elektronik, dimana setiap entry data secara langsung menjadi masukan (input) dari sistem / Manajemen Informasi Kesehatan.

 Manajemen informasi kesehatan adalah pengelolaan yang memfokuskan kegiatannya pada pelayanan kesehatan dan sumber informasi pelayanan kesehatan dengan menjabarkan sifat alami data, struktur dan menerjemahkannya ke berbagai bentuk informasi demi kemajuan kesehatan dan pelayanan kesehatan perorangan, pasien dan masyarakat.

 Penanggung jawab manajemen informasi kesehatan berkewajiban untuk mengumpulkan, mengintegrasikan dan menganalisis data pelayanan kesehatan primer dan sekunder, mendesiminasi informasi, menata sumber informasi bagi kepentingan penelitian, pendidikan, perencanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi.

Agar data di rekam medis dapat memenuhi permintaan informasi diperlukan Standar Universal yang meliputi :

- a. Struktur dan isi rekam medis.
- b. Keseragaman dalam penggunaan simbol, tanda, istilah, singkatan dan ICD.
- c. Kerahasiaan dan keamanan data.

- Rekam medis sangat terkait dengan manajemen informasi kesehatan karena data-data di rekam medis dapat dipergunakan sebagai :
- a. **Alat komunikasi (informasi)** dan dasar pengobatan bagi dokter, dokter gigi dalam memberikan pelayanan medis.
- b. **Masukan untuk menyusun laporan** epidemiologi penyakit dan demografi (data sosial pasien) serta sistem informasi manajemen rumah sakit.
- c. Masukan untuk menghitung biaya pelayanan.
- d. Bahan untuk statistik kesehatan.
- e. Sebagai bahan/pendidikan dan penelitian data.

#### Contoh Rekam Medis Elektronik





BERANDA DOKTER RAWAT INFO

Home > Rawat > Periksa



#### **INFORMASI DATA RAWAT NO. 108**

No. CM : 19 Kategori : Pasien Dalam

Nama: Pasien BaruPekerjaan: VolunteerJenis Kelamin: PriaAlamat Kebun / Unit: Kantor Pusat

Umur : 5 Thn Nomor K.I : -

Daftar Riwayat Perawatan dan Pemeriksaan Pasien							
Tanggal Rawat	Pukul	Periksa	Diagnosa	Tindakan	Obat	Biaya	Proses
09-02-2012	22:39:01	Umum: Periksa Perut	Umum: Asam Lambung dan gejala Mag			Rp.100.000,-	Daftar -> Umum -> Internis
		Internis: Scanning bagian perut sebelah kiri					

#### Contoh RM Pemeriksaan Fisik



## Terima Kasih